



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR TARIF PAGELARAN, INSENTIF, HADIAH, DAN HONORARIUM
TENAGA AHLI NON AKADEMIS BIDANG KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memajukan Kebudayaan Bali sesuai dengan Visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, perlu Standar Tarif Pagelaran, Insentif, Hadiah, dan Honorarium Tenaga Ahli Non Akademis Bidang Kebudayaan;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kesinambungan kebijakan program dan kegiatan, perlu payung hukum penetapan dan pelaksanaan Standar Tarif Pagelaran, Insentif, Hadiah dan Honorarium Tenaga Ahli Non Akademis Bidang Kebudayaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Tarif Pagelaran, Insentif, Hadiah, dan Honorarium Tenaga Ahli Non Akademis Bidang Kebudayaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 973);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR TARIF PAGELARAN, INSENTIF, HADIAH, DAN HONORARIUM TENAGA AHLI NON AKADEMIS BIDANG KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Bali yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

7. Kebudayaan Bali yang selanjutnya disebut Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Bali yang diperoleh melalui proses pendidikan, pewarisan nilai, adaptasi terhadap lingkungan, dan dijiwai agama hindu untuk membangun tata nilai, spiritualitas, tradisi, kearifan lokal, pengetahuan, teknologi, adat, dan seni dalam dimensi sekala dan niskala.
8. Tarif adalah biaya yang harus dibayar sesuai dengan standar.
9. Pagelaran adalah suatu kemasan pertunjukan untuk acara seremonial dan/atau atraksi wisata.
10. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan kepada para pihak yang dipandang berkontribusi dalam kegiatan Kebudayaan skala Nasional dan/atau Internasional.
11. Honorarium Tenaga Ahli Non Akademis Bidang Kebudayaan adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada para pihak berdasarkan keahlian masing-masing dalam penguatan dan pemajuan kebudayaan yang disejajarkan dengan tingkat keahlian akademis tertentu.
12. Hadiah adalah besaran berupa uang yang diberikan kepada Perorangan/ Kelompok/ *Sekaa*/ Sanggar /Komunitas berdasar penilaian atas kontribusi dan/atau keunggulan bidang pengabdian, penciptaan, dan lomba seni dan/atau budaya.
13. Penguatan adalah upaya internalisasi dan purifikasi objek penguatan dan pemajuan Kebudayaan Bali melalui kegiatan pengakuan, penyucian dan proses sakralisasi melalui ritual *pasupati*.
14. Pemajuan Seni adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi Budaya ditengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Seni.
15. Perorangan adalah suatu penghargaan untuk satu orang bukan kelompok.
16. Kelompok adalah suatu perkumpulan yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan pola interaksi yang nyata dan dapat membentuk satu kesatuan.
17. *Sekaa* adalah perkumpulan organisasi kelompok atau group kehidupan kemasyarakatan sebagai wadah pemersatu warga.
18. Sanggar adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu Komunitas atau sekumpulan orang untuk melakukan suatu kegiatan seni.
19. Komunitas adalah suatu kelompok sosial di suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa individu yang saling berinteraksi di lingkungan tertentu dan umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama.

20. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial di bidang kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.
21. Pengabdian Seni adalah seniman yang atas pengabdian dan dedikasi dalam pelestarian, Pembinaan, dan Pengembangan seni budaya Bali.
22. Karya Seni adalah hasil ciptaan perseorangan dan/atau kelompok yang memiliki nilai estetis, berbasis nilai tradisi maupun kebaruan, kepeloporan dan keunggulan.
23. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan seni yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
24. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem seni serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan seni.
25. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan obyek Pemajuan Seni untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
26. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kesenian, lembaga kesenian, dan pranata kesenian dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
27. Tim Juri adalah tim yang bertugas untuk melakukan penilaian/seleksi/kurasi dan penetapan penerima penghargaan bidang penguatan dan Pemajuan Seni Provinsi Bali.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mengatur Standar Tarif terkait sajian pertunjukan yang menjadi bagian utuh atau terpisah dari sebuah rangkaian acara baik kedinasan maupun non kedinasan;
- b. memberikan Insentif sebagai motivasi kepada kreator seni dalam penguatan dan pemajuan Kebudayaan;
- c. mengatur penyetaraan besaran honorarium ahli non akademis bidang penguatan dan pemajuan Kebudayaan;
- d. memberikan Hadiah sebagai penghargaan atas:
 1. prestasi, dedikasi, dan kontribusi bidang pemajuan Kebudayaan kepada Perorangan/Kelompok, Sanggar, *Sekaa*, Komunitas, Yayasan, dan/atau lembaga;
 2. kualitas gagasan, konsep dan proses penciptaan, dan prestasi, bidang penciptaan seni kepada Perorangan/kelompok, Sanggar, *Sekaa*, Komunitas, Yayasan, dan/atau lembaga; dan
 3. prestasi sebagai pemenang lomba bidang seni yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi.

- e. memotivasi masyarakat untuk meningkatkan daya cipta di bidang seni dalam upaya menghasilkan karya seni yang bermutu;
- f. menumbuhkembangkan daya kreativitas insan seni untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan seni; dan
- g. sebagai apresiasi dan pengakuan atas prestasi sajian dan ciptaan seni dari Perorangan, Kelompok, *Sekaa*, Sanggar, Komunitas, dan Yayasan seni.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. standar Tarif Pagelaran;
- b. standar Insentif tenaga Kebudayaan;
- c. standar Hadiah;
- d. standar Tim Juri;
- e. standar Honorarium Tenaga Ahli Non Akademis Bidang Kebudayaan;
- f. koordinasi pengawasan dan pengendalian; dan
- g. pendanaan.

BAB III STANDAR TARIF PAGELARAN

Bagian Kesatu Jenis dan Paket Pagelaran

Pasal 4

- (1) Jenis Pagelaran meliputi :
 - a. Pagelaran kemasan seremonial; dan
 - b. Pagelaran atraksi wisata.
- (2) Pagelaran kemasan seremonial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sajian pertunjukan yang menjadi bagian utuh atau terpisah dari sebuah rangkaian acara baik kedinasan maupun non kedinasan.
- (3) Pagelaran atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sajian pertunjukan yang menjadi konsumsi pariwisata.

Pasal 5

Pagelaran kemasan seremonial dan Pagelaran atraksi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari paket:

- a. Pagelaran mini, dengan jumlah personal kurang dari 24 (dua puluh empat) orang;
- b. Pagelaran kecil, dengan jumlah personal 25 (dua puluh lima) sampai dengan 40 (empat puluh) orang;

- c. Pagelaran sedang, dengan jumlah personal 41 (empat puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang; dan
- d. Pagelaran kolosal, dengan jumlah personal di atas 75 (tujuh puluh lima) orang; dan
- e. Pagelaran kolosal kolaborasi, dengan jumlah personal diatas 75 (tujuh puluh lima) orang, minimal terdiri atas personil dari 2 (dua) provinsi dan/atau 2 (dua) negara.

Bagian Kedua Standar Tarif Pagelaran

Pasal 6

- (1) Standar Tarif Paket Pagelaran kemasan seremonial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk 1 (satu) kali Pagelaran sebagai berikut:
 - a. Pagelaran mini, diberikan tarif minimal Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta rupiah);
 - b. Pagelaran kecil, diberikan tarif minimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - c. Pagelaran sedang, diberikan tarif minimal Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 - d. Pagelaran kolosal, diberikan tarif minimal Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah); dan
 - e. Pagelaran kolosal kolaborasi, diberikan tarif minimal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Standar Tarif Paket Pagelaran atraksi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk 1 (satu) kali Pagelaran sebagai berikut:
 - a. Pagelaran mini, diberikan tarif minimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - b. Pagelaran kecil, diberikan tarif minimal Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pagelaran sedang, diberikan tarif minimal Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
 - d. Pagelaran kolosal, diberikan tarif minimal Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah); dan
 - e. Pagelaran kolosal kolaborasi, diberikan tarif minimal Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

Standar Tarif Pagelaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku untuk Pagelaran yang diselenggarakan di Provinsi.

BAB IV
STANDAR INSENTIF TENAGA KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Tenaga Kebudayaan merupakan sumber daya manusia yang memiliki profesionalitas sesuai dengan kualifikasi pada bidangnya yang meliputi:
 - a. tenaga cagar budaya;
 - b. tenaga kesenian;
 - c. tenaga kesejarahan;
 - d. tenaga Tradisi; dan
 - e. tenaga lainnya.
- (2) Tenaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif.

Pasal 9

- (1) Insentif Tenaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 8 ayat (2) meliputi :
 - a. insentif misi Kebudayaan ke luar daerah; dan
 - b. insentif misi Kebudayaan ke luar negeri.
- (2) Insentif Tenaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Perorangan dan/atau Kelompok yang berkontribusi dalam hal:
 - a. diplomasi Kebudayaan;
 - b. undangan Pagelaran Kebudayaan;
 - c. lomba bidang Kebudayaan;
 - d. parade; dan/atau
 - e. pawai.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima Insentif

Pasal 10

- (1) Kriteria umum Penerima Insentif Tenaga Kebudayaan Perorangan dan/atau Kelompok meliputi :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. tidak sedang menjalani proses hukum atau menjalani hukuman;
 - c. menerima undangan resmi dari suatu lembaga pemerintah atau swasta penyelenggara kegiatan Kebudayaan baik dari luar daerah maupun luar negeri; dan
 - d. memiliki komitmen, dedikasi dan berkontribusi dalam Penguatan dan Pemajuan Seni.

- (2) Kriteria khusus penerima insentif Perorangan dan/atau Kelompok meliputi :
 - a. karya seni yang akan ditampilkan, dipagelarkan, dilombakan, diparadekan, dan/atau dipawaikan telah mendapat rekomendasi tim penilai; dan/atau
 - b. membuat surat pengajuan permohonan insentif kepada Gubernur.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Perangkat Daerah.
- (4) Surat permohonan insentif setidaknya mencakup:
 - a. surat pengantar oleh calon penerima insentif;
 - b. lampiran undangan;
 - c. riwayat kegiatan bidang Kebudayaan yang ditekuni calon penerima insentif;
 - d. melengkapi surat rekomendasi dari kepala desa/lurah setempat; dan
 - e. surat pernyataan bermaterai oleh calon penerima insentif bahwa seluruh kelengkapan diperoleh secara sah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penerima insentif wajib membuat laporan tertulis kepada Perangkat Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan.

Bagian Ketiga Besaran Insentif

Pasal 11

- (1) Besaran Insentif Tenaga Kebudayaan untuk 1 (satu) kali misi kebudayaan ke luar daerah sebagai berikut:
 - a. Perorangan paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); dan
 - b. Kelompok paling sedikit sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Besaran Insentif Tenaga Kebudayaan untuk 1 (satu) kali misi kebudayaan ke luar negeri sebagai berikut:
 - a. Wilayah Asia Tenggara :
 1. Perorangan paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); dan
 2. kelompok paling sedikit sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - b. Wilayah Asia di luar Asia Tenggara, Eropa, Amerika, Afrika dan Australia:
 1. Perorangan paling sedikit sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 2. kelompok paling sedikit sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Penerima Insentif Tenaga Kebudayaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
STANDAR HADIAH

Bagian Kesatu
Kategori Hadiah

Pasal 12

- (1) Kategori Hadiah yang diberikan meliputi :
 - a. Pengabdian;
 - b. Penciptaan Seni;
 - c. Lomba; dan
 - d. Karya Seni.
- (2) Kategori Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan atas prestasi, dedikasi, dan kontribusi bidang penguatan dan pemajuan Kebudayaan.
- (3) Kategori Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan atas kualitas gagasan, konsep dan proses penciptaan, dan prestasi, bidang penciptaan seni.
- (4) Kategori Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan atas prestasinya sebagai pemenang lomba seni.
- (5) Kategori Karya Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan atas kualitas dan keunggulan karya.

Bagian Kedua
Penerima Hadiah

Pasal 13

- (1) Penerima Hadiah Bidang Pemajuan Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada:
 - a. Perorangan;
 - b. Kelompok;
 - c. *Sekaa*;
 - d. Sanggar;
 - e. Komunitas;
 - f. Lembaga; dan
 - g. Yayasan seni.
- (2) Penerima Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan berita acara penjurian.

Pasal 14

- (1) Kriteria umum penerima Hadiah Pengabdian Seni Perorangan meliputi :
 - a. warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
 - b. tidak sedang menjalani proses hukum atau menjalani hukuman;
 - c. menempatkan keahlian seni yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara; dan
 - d. memiliki dedikasi dan berkontribusi dalam penguatan dan Pemajuan Seni.

- (2) Kriteria khusus penerima Hadiah Pengabdian Seni Perorangan meliputi :
 - a. berusia 45 (empat puluh lima) tahun ke atas;
 - b. berkiprah di bidang seni sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun; dan
 - c. memiliki kemampuan sebagai pelopor/pengabdian dalam bidang kreatifitas seni yang ditekuninya.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam petunjuk teknis yang disusun dan ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 15

- (1) Kriteria umum penerima Hadiah Pengabdian Seni untuk Kelompok/*Sekaa*/Sanggar/Komunitas/Lembaga dan/atau Yayasan Seni meliputi :
 - a. memiliki izin resmi pendirian dari lembaga pemerintah di Indonesia;
 - b. memiliki kepengurusan dan sekretariat yang jelas; dan
 - c. memiliki dedikasi dan berkontribusi dalam penguatan dan Pemajuan Seni.
- (2) Kriteria khusus penerima Hadiah Pengabdian Seni untuk Kelompok/*Sekaa*/Sanggar/Komunitas/Lembaga dan/atau Yayasan seni meliputi:
 - a. berkiprah di bidang seni sekurang-kurangnya 5 tahun; dan
 - b. memiliki anggota/mitra seniman sekurang-kurangnya 10 orang.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam petunjuk teknis yang disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Kriteria umum penerima Hadiah Penciptaan Seni meliputi:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. tidak sedang menjalani proses hukum atau menjalani hukuman;
 - c. menempatkan ciptaan seninya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara; dan
 - d. memberikan kontribusi positif bagi generasi muda dan masyarakat.
- (2) Kriteria Khusus Penciptaan Seni meliputi :
 - a. berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas;
 - b. berkiprah dibidang penciptaan seni sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - c. karya seni yang diciptakan memiliki kualitas, nilai-nilai tradisi, kebaruan dan kepeloporan; dan
 - d. memperlihatkan kepedulian pada pemajuan bidang seni, melalui konsistensi, kontinuitas dalam penciptaan karya seni.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam petunjuk teknis yang disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Kriteria Umum Penciptaan Seni bagi Kelompok/ Sekaa/ Sanggar/Komunitas/Lembaga dan/atau Yayasan Seni meliputi:
 - a. memiliki ijin resmi pendirian dari lembaga pemerintah di Indonesia;
 - b. memiliki kepengurusan dan sekretariat yang jelas; dan
 - c. memiliki dedikasi dan berkontribusi dalam penguatan dan Pemajuan Seni.
- (2) Kriteria Khusus Penciptaan Seni bagi Kelompok/ Sekaa/ Sanggar/Komunitas/Lembaga dan/atau Yayasan seni meliputi :
 - a. berkiprah di bidang penciptaan seni sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. karya seni yang diciptakan memiliki kualitas, nilai-nilai tradisi, kebaruan dan/atau kepeloporan; dan
 - c. melakukan upaya penguatan dan Pemajuan Seni secara konsisten dan berkelanjutan.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam petunjuk teknis yang disusun dan ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 18

- (1) Kriteria Lomba Seni diatur sesuai jenis lomba dilaksanakan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 19

- (1) Kriteria umum Karya Seni meliputi:
 - a. hasil karya warga negara Republik Indonesia dan/atau warga negara asing; dan
 - b. karya seni bersangkutan berada/diedarkan/dipamerkan/dipagelarkan di Bali.
- (2) Kriteria Khusus Karya Seni meliputi :
 - a. karya seni bersangkutan diciptakan pada tahun berkenaan; dan
 - b. karya seni yang diciptakan memiliki kualitas, nilai-nilai tradisi, kebaruan dan kepeloporan.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam petunjuk teknis yang disusun dan ditetapkan oleh Dinas.

Bagian Ketiga Besaran Hadiah

Pasal 20

- (1) Besaran Hadiah untuk kategori Pengabdian Seni diberikan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Besaran Hadiah untuk kategori Penciptaan Seni:
 - a. jumlah personil 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) orang diberikan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- b. jumlah personil 21 (dua puluh satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang diberikan paling sedikit Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. jumlah personil 51 (lima puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) orang diberikan paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - d. jumlah personil 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) orang diberikan paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
 - e. jumlah personil di atas 200 (dua ratus juta rupiah) orang diberikan paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Besaran Hadiah untuk kategori Pemenang Lomba Seni :
- a. Perorangan, berpasangan atau jumlah personil kurang dari 5 (lima) orang:
 - 1) juara I paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
 - 2) juara II paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 3) juara III paling sedikit Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah); dan
 - 4) juara Harapan paling sedikit Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - b. Kelompok dengan jumlah personil lebih dari 5 (lima) orang:
 - 1) juara I paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2) juara II paling sedikit Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 3) juara III paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); dan
 - 4) juara Harapan paling sedikit Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - c. Kelompok dengan jumlah personil lebih dari 10 (sepuluh) orang:
 - 1) juara I paling sedikit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2) juara II paling sedikit Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - 3) juara III paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); dan
 - 4) juara Harapan paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Besaran Hadiah untuk setiap kategori Karya Seni diberikan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bagian Keempat
Mekanisme Pemberian Hadiah

Pasal 21

- (1) Pengajuan calon penerima Penghargaan Pengabdian Seni dapat diusulkan oleh:
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Lembaga Pendidikan; dan
 - c. Lembaga non Pemerintah Bidang Kebudayaan.

- (2) Calon penerima Penghargaan Penciptaan Seni dapat berasal dari:
 - a. Perorangan;
 - b. Kelompok;
 - c. *Sekaa*;
 - d. Sanggar;
 - e. Komunitas;
 - f. Lembaga; dan/atau
 - g. Yayasan seni.
- (3) Calon penerima Penghargaan Penciptaan Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan oleh:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Lembaga Pendidikan; dan
 - c. Lembaga Non Pemerintah Bidang Kebudayaan.
- (4) Pemberian Hadiah Lomba Seni dilakukan melalui kegiatan lomba.
- (5) Pemberian Penghargaan Karya Seni dilakukan berdasarkan usulan:
 - a. Komunitas/sanggar/yayasan bidang seni dan budaya;
 - b. Lembaga pendidikan;
 - c. Lembaga non pemerintah bidang kebudayaan; dan
 - d. Tim Juri berdasarkan masukan dari pelaku seni.

Pasal 22

- (1) Penerima Penghargaan Pengabdian Seni, Penciptaan Seni, Lomba Seni dan Karya Seni dinilai/diseleksi/dikurasi oleh Tim Juri.
- (2) Penerima Penghargaan Pengabdian Seni, Penciptaan Seni, Lomba Seni dan Karya Seni ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI STANDAR TIM JURI

Pasal 23

- (1) Tim Juri sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Tim Juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur akademisi;
 - b. unsur budayawan; dan
 - c. unsur seniman.
- (3) Tim Juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Tim Juri memiliki tugas yang meliputi:
 - a. bersama Dinas yang menyelenggarakan pemberian Hadiah menyusun kriteria penjurian;
 - b. melakukan penilaian/seleksi/kurasi, dan penetapan penerima Hadiah; dan
 - c. wajib memberikan penjelasan/argumentasi baik tertulis maupun lisan kepada pihak yang membutuhkan informasi terkait penjurian.
- (2) Kriteria penjurian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a khusus untuk penerima Hadiah lomba seni dan penciptaan seni.

BAB VII
STANDAR HONORARIUM TENAGA AHLI NON AKADEMIS
BIDANG KEBUDAYAAN

Pasal 25

- (1) Tenaga ahli Non Akademis Bidang Kebudayaan meliputi :
 - a. seniman;
 - b. budayawan;
 - c. sastrawan;
 - d. tokoh adat; dan
 - e. sebutan lain ahli Kebudayaan yang diakui masyarakat.
- (2) Tenaga Ahli Non Akademis bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan honorarium yang besarnya disetarakan dengan besaran honorarium tenaga ahli/professional.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya disetarakan dengan tenaga ahli utama dengan memenuhi kriteria:
 - a. penerima penghargaan bidang seni, budaya dan pendidikan dari Pemerintah Provinsi;
 - b. memiliki pengalaman pekerjaan bidang seni, budaya dan pendidikan di Provinsi atau luar daerah Provinsi di wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - c. mendapat gelar Dr (H.C) dari perguruan tinggi yang diakui di Negara Republik Indonesia.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya disetarakan dengan tenaga ahli madya dengan memenuhi kriteria:
 - a. penerima penghargaan bidang seni, budaya dan pendidikan dari Pemerintah Provinsi; dan
 - b. memiliki pengalaman pekerjaan bidang seni, budaya dan pendidikan di Provinsi atau luar daerah Provinsi di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya disetarakan dengan tenaga ahli muda dengan memenuhi kriteria:
 - a. penerima penghargaan bidang seni, budaya dan pendidikan tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - b. memiliki pengalaman pekerjaan bidang seni, budaya dan pendidikan di Provinsi atau luar daerah Provinsi di wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB VIII
KOORDINASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap Standar Tarif Pagelaran, Insentif, Hadiah, dan Honorarium Tenaga Ahli Non Akademis Bidang Kebudayaan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 27

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Desember 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,


ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19691010 199703 1 012